



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

NOMOR SOP	19/SOP Perizinan dan Non Perizinan/DPMPTSP-2017
TGL. PEMBUATAN	Juni 2017
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS <u>Drs. HASIROLAN HUTAGALUNG</u> NIP. 19660704 199403 1 013
NAMA SOP	SOP IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 3. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2017 4. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 17 Tahun 2017	1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin 3. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Izin Lokasi 2. Izin Gangguan (HO) 3. Izin mendirikan bangunan (IMB)	1. Komputer 2. Printer 3. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
SOP ini akan terlaksana apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka izin akan terlambat diterbitkan.	Berkas Permohonan Izin: Untuk IUPP yang berdiri sendiri a. FC surat izin prinsip dari Bupati b. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari instansi yang berwenang c. FC surat izin lokasi d. FC surat izin Gangguan (HO) e. FC surat izin mendirikan bangunan (IMB) f. FC akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yg berbadan hukum PT atau koperasi g. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil h. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku i. Rekomendasi dari dinas Perindagnaker